

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, semenjak setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan telah dibacakannya Proklamasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai sektor, yang salah satunya adalah perkembangan kemajuan perekonomian di Indonesia. Perkembangan kemajuan perekonomian dan perdagangan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir cukup pesat, yang karena hal itu menyebabkan munculnya permasalahan baru akibat adanya upaya untuk menambah modal untuk mengembangkan usaha.¹ Seiring berkembangnya dunia perdagangan maka permasalahan yang akan muncul akan semakin luas. Masalah yang muncul disebut dapat berbentuk sengketa. Perkembangan dunia perdagangan telah menimbulkan banyak sengketa, karena itu dibutuhkan sebuah badan atau lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut.

Perselisihan dalam bentuk sengketa menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian yang alamiah meskipun seharusnya sengketa harus bisa dihindarkan. Sebuah perbuatan dapat menjadi

¹ Suyud Margono, 2019, *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan Pkpu Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)*, Vol. 2, No. 2, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 1

perselisihan atau sengketa apabila perbuatan antar pihak terjadi tidak sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan atau ada hal yang tidak tercapai.² Begitu juga dalam Hukum Perdata, adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam ranah Hukum Perdata dapat menjadi sebuah sengketa hukum perdata.³ Penyelesaian sengketa dalam dunia perdagangan harus diselesaikan dengan cepat dan sederhana, Sebab, perjanjian yang dibuat mereka perlu tetap berjalan meskipun sengketa sedang terjadi agar kerugian yang timbul akibat adanya sengketa yang timbul atas perjanjian tersebut tidak bertambah makin banyak dan berlarut larut.

Penyelesaian suatu sengketa dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti upaya para pihak berdamai (*amicable solution*), melalui cara non pengadilan/non litigasi (*settlement by arbitration*), atau melalui pengadilan (*settlement by court*).⁴ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan *win-lose solution* atau putusan yang memberikan kemenangan satu pihak dan kekalahan untuk pihak lainnya. Karena sifatnya yang *win-lose*, potensi timbulnya permasalahan baru dapat terjadi, yang selanjutnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lainnya seperti penyelesaian yang melambat, yang akan menyebabkan

² Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri, 2008, *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Bidang Perbankan*, Laporan Penelitian Universitas Padjajaran, hlm. 14

³ Marjo, 2016, *Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Laporan Penelitian Universitas Diponegoro, hlm. 10

⁴ Cut Memi, 2015, *Implementasi Pembatalan Putusan BANI Dan Putusan BAPMI Oleh Pengadilan Negeri*, Vol. 8 No.1, Jurnal Yudisial, hlm. 104

meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan, serta dapat menjadi penyebab pertikaian antar pihak. Karena kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵

Salah satu bentuk dari jalur non litigasi adalah Lembaga Arbitrase, dimana penyelesaian ini diatur melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menjadi jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kekurangan yang ada dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Berbeda dengan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat diupayakan perlawanan-perlawanan hukum seperti banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan arbitrase putusannya bersifat *final and binding*, yaitu putusan akhir yang langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁶

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan sebuah konsekuensi dari adanya klausul arbitrase atau adanya perjanjian arbitrase dalam sebuah perjanjian yang dipersengketakan. Bukan tanpa alasan, sebab Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) mengatur hal tersebut, dan bahkan Pengadilan Negeri wajib untuk menolak perkara yang masuk

⁵ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 84

⁶ Dwi Bintang Satrio and Efa Laela Fakhriah, 2018, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice*, Vol. 2, No. 2, Jurnal Bina Mulia Hukum, hlm. 194

apabila ada sebuah sengketa dalam perjanjian yang memuat sebuah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dalam dunia bisnis, pemilihan arbitrase menjadi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa bukan hal yang aneh. Arbitrase memang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang dalam perjanjiannya memuat perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase. Para pelaku usaha banyak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebab arbitrase menawarkan berbagai keuntungan yang belum bisa didapatkan apabila menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dari data yang diperoleh dari BANI, jumlah *case submission* dari tahun 1977-1999 sebanyak 162 kasus, sedangkan pada periode 2000-2018 (setelah Undang-undang Arbitrase berlaku) meningkat menjadi 1008 kasus.⁷ Salah satu alasan pemilihan arbitrase juga karena jalur litigasi dirasa belum mampu mewujudkan asas *contante justitie*, dan dalam arbitrase, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan tentunya sengketa diselesaikan dengan arbiter yang sesuai dengan keahliannya sehingga sengketa diselesaikan oleh ahlinya.

Seperti yang telah disebutkan di Indonesia disediakan dua jalur. Dalam jalur litigasi, sengketa perdagangan dalam bentuk utang piutang, selain dapat diselesaikan melalui arbitrase (non litigasi), dapat juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Pemilihan arbitrase dalam bentuk

⁷ BANI, *ARBITRATION-A Preferred mechanism for Business Disputes*, Brosur, (Jakarta: 2019), hlm. 3

klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase akan menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase akan meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memutus sengketa yang memuat klausul arbitrase. Selain melakukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata biasa, sengketa utang piutang dapat juga diselesaikan melalui pengadilan niaga yang berada dalam lingkup pengadilan negeri, yaitu melalui kepailitan.

Pada awalnya, kepailitan dibentuk adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitor yang memiliki banyak kreditor, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya.⁸ Hal ini yang membedakan antara penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan di Pengadilan Niaga dan penyelesaian melalui gugatan wanprestasi melalui pengadilan negeri. Dalam penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan wanprestasi, harta akan diberikan kepada siapa yang menggugatinya, namun dalam kepailitan, tidak diperlukan semua kreditor menggugatinya, namun harta debitor akan dibagi sesuai proporsi utang piutangnya. Penyelesaian sengketa melalui kepailitan di pengadilan niaga hendaknya dimaksudkan untuk semata-mata mencari jalan keluar permasalahan utang piutang, dan bukan menjadi cara untuk

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11

mengakhiri bisnis si debitor. Dalam literatur hukum kepailitan dikenal sebagai prinsip *Commercial Exit from Financial Distress*.⁹

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan hanya bisa diajukan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga terbentuk atas dasar diundangkannya Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998, sebagai lembaga satu satunya yang berwenang dalam penyelesaian perkara kepailitan. Begitu pula dengan arbitrase. Syarat pertama untuk dapat beracara di arbitrase adalah memiliki klausul arbitrase dalam perjanjian ataupun memiliki perjanjian arbitrase ketika tidak ada klausul arbitrase dan perjanjian dibuat setelah terjadinya sengketa. Maka arbitrase hanya akan menyelesaikan sengketa yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dalam beberapa perkara kepailitan sejak Undang-undang Kepailitan dibuat tahun 1998, banyak perkara utang piutang yang memuat klausul arbitrase, diputus tidak konsisten antara hakim yang satu dan dengan yang lain, dan juga dengan pengadilan tingkat pertama, hingga PK. Penyebabnya adalah perbedaan penafsiran antara hakim dalam menafsirkan apakah klausul arbitrase dapat dikesampingkan oleh kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga. Setelah diundangkannya Undang-Undang Kepailitan pada tahun 2004, maka sudah jelas karena aturan mengenai hal tersebut sudah dinormakan. Selain putusan hakim yang berbeda-beda, kerap kali klausul arbitrase

⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.189.

digunakan oleh debitor pailit sebagai jawaban permohonan pailit untuk menghindari putusan pailit.

Salah satunya adalah kasus antara Elisabeth Prasetya Utomo melawan PT. Pasifik Metroreality, dimana di dalamnya ada ketidakkonsistenan pertimbangan hakim apakah bisa sebuah sengketa yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase diselesaikan melalui kepailitan pada Pengadilan Niaga. Dalam pengadilan tingkat pertama, hakim menyatakan menolak permohonan pailit, dengan pertimbangan bahwa persoalan para pihak telah dibawa ke BANI karena terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian yang dibuat para pihak, sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili hal ini. Majelis Hakim juga menilai tidak tepat kalau penyelesaian yang tidak selesai di BANI (karena pihak PT Pasific tidak kooperatif dan tidak mau membayar biaya arbiter) dibawa ke Pengadilan Niaga. Dengan ditolaknya permohonan pailit tersebut, Elisabeth mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk mengabulkan kasasi Elizabet dan menyatakan PT Pasific dalam keadaan pailit. Majelis Hakim kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang dalam mengadili perkara kepailitan meskipun terdapat klausula arbitrase, karena kepailitan adalah wewenang khusus dari Pengadilan Niaga, lagipula persyaratan kepailitan telah terpenuhi, sehingga permohonan pailit dikabulkan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 336-337

Seringkali juga klausul arbitrase yang berada dalam perjanjian terkait digunakan oleh debitor pailit sebagai alasan bahwa permohonan pernyataan pailit harus ditolak sebab menurut Undang-undang Arbitrase, apabila ada klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian maka seharusnya sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut diselesaikan melalui arbitrase sebagai *extra judicial power* yaitu kewenangan khusus (*extra judicial power*) yang dimiliki oleh Lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.

Di dalam Putusan Nomor No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, terjadi kondisi dimana terjadi perbuatan wanprestasi oleh para pihak dimana masing-masing pihak saling mengklaim pihak lawan tidak memenuhi perbuatan sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian. Pemohon Pailit mengklaim dalam permohonannya bahwa Termohon Pailit memiliki utang sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar) terhadap Pemohon Pailit dimana sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Disisi lain, Termohon pailit menyatakan bahwa Pemohon Pailitlah yang sebenarnya melakukan wanprestasi karena tidak dapat melakukan prestasi secara maksimal, sehingga Termohon Pailit mendaftarkan sengketa tersebut ke Badan Arbitrase nasional Indonesia. Dalam perjanjian tersebut memuat

klausul arbitrase. maka dari itu penyelesaian yang dirasa cocok bagi Termohon Pailit (dalam kasus kepailitan disebut sebagai termohon pailit, namun dalam perkara arbitrase disebut pemohon arbitrase) adalah lewat arbitrase yaitu dengan mengajukan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi atas terjadinya wanprestasi. Termohon pailit sudah mengajukan Permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor register perkara No.475/VIII/ARB.BANI/2012.

Setelah itu, Termohon Arbitrase (dalam kasus kepailitan disebut sebagai Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit. Sehingga debitur pailit mengajukan eksepsi dalam perkara kepailitan bahwa pemohon pailit sengaja menggunakan kepailitan sebagai cara untuk menghindari penyelesaian perkara melalui Arbitrase. Dalam pertimbangan ahli yang dihadirkan dan pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan tentang apakah bisa perjanjian yang memuat klausul arbitrase menjadi objek sengketa di dalam perkara kepailitan.

Skripsi ini akan membahas sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang di dalam perjanjian utang piutang pihak tersebut memuat klausul arbitrase, sebab ketentuan dalam Undang-undang Arbitrase yang menyatakan Pengadilan Negeri termasuk di dalamnya Pengadilan Niaga harus menolak perkara yang memuat klausul arbitrase, bersinggungan dengan sifat Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998 sebagai *extra ordinary power*. Terlebih, sebelum diajukannya permohonan pailit, perkara *a*

quo telah terlebih dahulu diajukan penyelesaian sengketa melalui BANI yaitu pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi, dan dilakukan perlawanan oleh pihak lawan dengan mengajukan permohonan Pailit ke pengadilan niaga. Selain itu keberadaan klausul arbitrase juga sering digunakan sebagai senjata untuk menolak permohonan pernyataan pailit dengan dasar bahwa segala sengketa yang timbul karena perjanjian yang memuat klausul arbitrase seharusnya diselesaikan dengan lembaga arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara wanprestasi yang memuat klausul penyelesaian perkara secara arbitrase dalam perjanjian utang piutang dan sengketa tersebut telah terlebih dahulu diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase?
2. Apakah penyelesaian kasus pada Putusan Nomor No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk praktik maupun dalam bentuk teori, antara lain:

- a. Secara teoritis, diharapkan skripsi ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

hukum acara, yaitu disiplin ilmu Sistem Peradilan Perdata dan Hukum Acara Perdata di tahap gugatan perdata biasa, atau gugatan melalui lembaga arbitrase, sampai permohonan pernyataan pailit. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu menemukan jawaban-jawaban terkait permasalahan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa sengketa yang timbul dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

- b. Secara Praktis, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian menjadi hal yang esensial dalam suatu penelitian penulisan hukum dimana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data – data yang akurat sebagai pemecahan masalah atas permasalahan tertentu. Dalam penelitian, dikenal berbagai macam dan tipe penelitian, termasuk dalam penelitian hukum. Penentuan jenis dan macam penelitian ini dipandang penting karena ada hubungan antara penelitian tersebut dengan sistematikanya dan juga metodenya, serta data-data yang perlu dianalisa

terhadap penelitian tersebut. Hal ini harus dilaksanakan dengan alasan dapat diperolehnya akurasi data yang baik.¹¹

Metode merupakan upaya dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Adapun upaya tersebut tersusun secara sistematis.¹² Dalam hal ini, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metodologis merupakan metode atau cara tertentu, sistematis yang mempunyai makna yaitu tergerak dalam suatu sistem dan konsisten, yakni sejalan penerapan dalam suatu kerangka.¹³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis yang artinya adalah pendekatan yang berdasarkan pada bahan hukum yang berlaku pada saat ini seperti peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sedangkan dalam hal ini, normatif atau yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ialah pendekatan dengan meneliti bahan hukum sekunder atau bisa saja studi kasus.¹⁵ Artinya, yuridis normatif Dalam hal lain, pendekatan semacam ini juga disebut

¹¹ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13-14

sebagai pendekatan kepustakaan sebab mempelajari segala dokumen-dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu fenomena atau kejadian pada waktu tertentu ataupun di tempat tertentu.¹⁶ Analitis berarti menghubungkan antara fakta-fakta hukum dari objek yang diteliti dan kemudian dikaitkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, penulis akan menganalisa kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa sengketa yang timbul akibat perjanjian yang di dalamnya memuat klausul arbitrase, lebih khusus dalam perkara kepailitan, dengan menganalisa putusan nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulis akan mengumpulkan semua data dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan untuk penulis analisis dan uraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berasal dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini atau sumber lainnya untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

Pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku bahan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak yang diwawancarai secara langsung dan tidak melewati media perantara apapun. Data ini dapat berupa pendapat ahli yang menjadi narasumber, hasil observasi, fakta-fakta yang terjadi, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, yang bahannya bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian normatif, data *basic* berupa bahan Pustaka, yang terkategori dalam ilmu penelitian berupa data sekunder, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.¹⁷

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:¹⁸

- (1) Data sekunder yang pada umumnya ada dalam keadaan siap
berbuat (*ready made*)
- (2) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh
peneliti-peneliti terdahulu
- (3) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat, dibatasi oleh
waktu dan tempat.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Loc. Cit*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- c. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
- e. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f. Dan peraturan terkait lainnya

(2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku yang berisikan materi terkait dan/atau seputar kepailitan, arbitrase, dan sistem peradilan di Indonesia
- b. Jurnal- terkait
- c. Makalah
- d. Dan sebagainya yang dapat dijadikan sumber rujukan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penulisan ini ialah dengan cara analisis kualitatif, yang merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, merancang cara pendekatan dan bagaimana kiranya data akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk susun laporan.¹⁹ Penganalisan data akan menghasilkan suatu kesimpulan melalui cara penghubungan suatu data dengan data lain, yang akan diuraikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan penulisan hukum program sarjana S-1 Ilmu Hukum Universitas

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 77

Diponegoro yang terlampir pada buku pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan Latar belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian (Memuat Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data), dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Asas-asas hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum, berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB III.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan. Lebih spesifik lagi pada bab ini akan dijelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase secara teoritis dan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaitkannya dengan putusan No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari Simpulan dan Saran.